



Jalan KH. Dewantara No. 129 21428

Pemerintah Kab. Labuhan Batu / Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat / Instalasi Pemulasaraan Jenazah dan Ambulance

Pelayanan Unit Pemulasaraan Jenazah dan Ambulance

No. SK:

Persyaratan

1. 1. Surat permintaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Petugas Ruangan menghubungi Petugas Ambulance
- 2. 2. Petugas Ambulance mengidentifikasi Pasien
- 3. 3. Dokter dibantu Perawat melengkapi Dokumen Transfer Pasien
- 4. 4. Petugas Ambulance menghubungi Rumah Sakit Penerima
- 5. 5. Petugas Pendamping Transper menyiapkan Transportasi transfer Pasien
- 6. 6. Petugas Ambulance membawa Pasien ke Mobil Ambulance
- 7. 7. Pasien siap dirujuk ke Rumah Sakit Penerima
- 8. 8. Petugas pendamping terus memantau kondisi Pasien selama dalam Perjalanan
- 9. 9. Pasien tiba di Rumah Sakit Penerima
- 10. 10. Serah Terima Pasien dengan Petugas Rumah Sakit Penerima

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Sesuai dengan Kasus dan Jenis Tindakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Umum: sesuai dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 18 Tahun 2016

Askesda: sesuai dengan Peraturan Daerah Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2017

BPJS Kesehatan: sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017



Instalasi Pemulasaraan Jenazah dan Ambulance

Jalan KH. Dewantara No. 129 21428

Pemerintah Kab. Labuhan Batu / Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat / Instalasi Pemulasaraan Jenazah dan Ambulance

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Mobil Ambulance

Pengaduan Layanan

Bagian Handling Complain RSUD Rantauprapat Jalan KH. Dewantara No. 129 Labuhanbatu, Sumatera Utara Telp. 0624-327832